



**BUPATI KERINCI
PROPINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep.165/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 30), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 10);
19. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat atau pegawai sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar selanjutnya disingkat SATGAS SABER PUNGLI, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Kabupaten Kerinci;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Pimpinan Instansi, Lembaga dan Kepala Pemerintah daerah di Kabupaten Kerinci; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci untuk membuat laporan berkala maupun insidental kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara berjenjang.

- KEEMPAT : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada Inspektorat Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 6.01.02.2.01.06.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 27 Juli 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Kapolda Jambi di Jambi
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
6. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.165 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021.

- I. Penanggungjawab :
 - 1. Bupati Kerinci.
 - 2. Wakil Bupati Kerinci.
 - 3. Kapolres Kerinci.
 - 4. Kepala Kejari Kerinci.
 - 5. Dandim 0417 Kerinci
- II. Ketua Pelaksana : Wakapolres Kerinci.
- III. Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Kerinci.
- IV. Wakil Ketua II : Kasi Datun Kejari Sungai Penuh.
- V. Sekretaris : Kasi Pengawasan Polres Kerinci.
- VI. Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektorat Kab. Kerinci.
- VII. Koordinator Pokja - Pokja :
 - 1. Pokja Intelejen
 - a. Koordinator : Kasat Intelkam Polres Kerinci.
 - b. Anggota
 - 1. Kasi Intel Kejari Sungai Penuh
 - 2. Pasi Intel Kodim 0417 Kerinci.
 - 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci.
 - 2. Pokja Pencegahan
 - a. Koordinator : Kasat Binmas Polres Kerinci.
 - b. Anggota
 - 1. Kasubbag Humas Polres Kerinci.
 - 2. Sekretaris Inspektorat kabupaten
Kerinci.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - 3. Pokja Penindakan :
 - a. Koordinator : Kasat Reskrim Polres Kerinci.
 - b. Anggota
 - 1. Kasi Propam Polres Kerinci.
 - 2. Kasi Pidsus Kejari Kerinci.
 - 3. Kepala Bidang Penyidikan Kantor
Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Kerinci.
 - 4. Dansub Denpom Persiapan Kerinci.

4. Pokja Yustisi :
a. Koordinator
b. Anggota

- : Kasat Sabhara Polres Kerinci.
1. Kasi Pidum Kejari Sungai Penuh.
2. Kasubbag Peraturan Perundangan-undangan Bagian Hukum Setda Kerinci.

VIII. Kelompok Ahli

- : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Kabag Hukum Setda Kerinci.
3. Kabag Sumda Polres Kerinci
4. Dr. Hasrinal, M.Pd.
Nip. 19680527 199803 1 001
5. Ketua Lembaga Adat Kab. Kerinci.
6. Ketua MUI Kabupaten Kerinci.

IX. Sekretariat

- a. Koordinator
b. Anggota

- : Dafril, S.Sos, MM.
Nip. 19810406 200801 1 005
1. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Kerinci.
2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Kerinci.
3. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Kerinci.
4. Ade Chandra, SE, M.Si.
Nip. 19761029 200803 1 001
5. Meri, S.Kom, MM.
Nip. 19800212 200604 2 019
6. Deded Pranata, S.Pd, MM.
Nip. 19790716 200604 1 001
7. Nurhayan Hidayaty, SE
Nip. 19900107 201903 2 004
8. Riki Adarta, S.AP, MM.
Nip. 198880813 201101 1 006

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL